

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

**RENSTRA PERUBAHAN**

**2021 -2026**

**KECAMATAN  
KOTA BANGUN DARAT DARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT**

Jalan Pembangun RT. II Nomor Hp. 081346421976/08526685353

Email: [kotabangundarat12345@gmail.com](mailto:kotabangundarat12345@gmail.com) kode Pos 75561

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN DARAT  
NOMOR : B.14/KOBDAR/SK-CAMAT/8/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2023-2026**

**CAMAT KOTA BANGUN DARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (2) dan pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Adanya Kewajiban Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Berpedoman Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Bersifat Indikatif;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kota Bangun Darat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
8. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan kementerian dalam negeri (permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangandaerah dan dimutakhirkan kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
10. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
11. Peraturan daerah nomor 17 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kutai kartanegara 2005-2025;
12. Peraturan daerah nomor 01 tahun 2023 tentang system system perencanaan pembangunan daerah Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2026.**

- PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2023- 2026. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat;
  3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Kota Bangun Darat tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat;
  4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat;
  5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Bangun Darat;
  6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat;
  8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
  9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023;

Ditetapkan di : Kota Bangun Darat  
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

Camat Kota Bangun Darat,



**JULKIFLI SE**  
Pembina IV/a  
197502011998031004

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Asisten Pemerintahan
5. Para pejabat yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Kota Bangun Darat  
Nomor : B.14/KOBDAR/SK-CAMAT/8/2023  
Tanggal : 14 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	CAMAT
2	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3	ANGGOTA	Kasubbag Penyusunan Program Dan Keuangan
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Kasi Pelayanan Umum
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasi Pemerintahan

Camat Kota Bangun Darat,



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan bagian integral dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan gambaran umum dan arah yang jelas terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Didalam penyusunan rencana strategis ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Darat.

Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Kecamatan Kota Bangun Darat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kota Bangun Darat, Agustus 2023

Camat Kota Bangun Darat



**JULKIFLI, SE**  
**NIP. 19750201 199803 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Strategi Organisasi PD.....	5
2.2 Sumber Daya PD .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat .....	27
2.4 Tantangan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PD</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat.....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi dan Kabupaten .....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	36
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis .....	37
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	39
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap Unit Kerja Daerah harus menyusun Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan aktivitas inti sesuai dengan peran dan tanggung jawab Unit Kerja Daerah, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Unit Kerja Daerah yang disebut sebagai Renstra PD sesuai dengan Aturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 adalah rencana jangka 5 tahun untuk Unit Kerja Daerah. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Renstra Unit Kerja Daerah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk melaksanakan Tugas Pemerintahan Wajib dan/atau Tugas Pemerintahan Pilihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja Daerah, berpedoman pada RPJMD, dan memiliki karakter indikatif.

Situasi khusus yang terjadi di kecamatan Kota Bangun Darat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat adalah pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun dengan berjumlah 10 desa. Desa-desanya ini termasuk Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Sarinadi, Desa Wonosari, Desa Sukabumi. Tujuan dari perubahan rencana strategis kecamatan Kota Bangun Darat ini adalah untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun setelah pemekaran. Rencana strategis tersebut akan menjadi panduan yang menjamin bahwa aktivitas pembangunan di wilayah ini berlangsung secara efisien, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan aspirasi dalam pembangunan daerah yang terkait dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah ditetapkan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Peran Renstra PD dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai target, untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang terhubung dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal ini bertujuan untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat menjadi sangat

penting karena merupakan rencana perubahan kegiatan untuk mengetahui dimana organisasi saat ini berada, arahan kemana organisasi harus menuju, bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan, sekaligus menjadi instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sebagai pedoman dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Darat dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat untuk periode tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021-2026 didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah ) Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai pedoman untuk merumuskan rencana yang terarah dan terfokus dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul setelah wilayah kecamatan mengalami pemekaran.

Tujuannya adalah untuk menciptakan panduan yang jelas dalam pembanguna wilayah kecamatan Kota Bangun, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, serta mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan Perubahan Renstra ini, wilayah kecamatan Kota Bangun yang mengalami pemekaran diharapkan dapat mengelola pembangunan secara optimal, mengatasi perubahan sosial dan ekonomi yang muncul akibat pemekaran, serta menyelaraskan dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Proses penyusunan Renstra ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam

merumuskan visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan, sehingga menghasilkan rencana yang lebih representatif dan berdampak positif bagi perkembangan wilayah kecamatan yang baru.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan latar belakang, penyusunan renstra, landasan hukumnya, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT**

Bab ini berisi gambaran pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD Kecamatan Kota Bangun Darat.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT**

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, Penentuan isu isu strategis dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun Darat.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memaparkan Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarnya.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kota Bangun Darat dalam Tiga tahun mendatang.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan kinerja pelayanan pada bidang yang ada pada perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun Darat

##### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


PD Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
  1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum



Tata Kerja Sekretaris meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD,

Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan,

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P,
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD,
- h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan,
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa,
- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat

Tata Kerja Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/ jasa meliputi menyusun Rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

- e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi,
- f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja, merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, "Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKJIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris
- d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD,
- e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan

Surat Perintah Membayar (SPM)

- f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan, dan
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan,
- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan,
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati,
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan,
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga,
- i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan,
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa,
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Urusan Pemerintahan,

- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan,
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan, dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan,
- d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA,
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama,
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup,
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

- k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan,

Tata kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita,
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata,
- f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang,
- g. merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air,
- h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan,
- i. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum, merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- j. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
- m. kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi,
- d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan,
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial,
- h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan,
- i. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan,
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama,
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial:
- l. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial, m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial, dan

Tata kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:


- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan,
- c. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman,
- d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- e. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman,
- f. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa,
- g. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan,
- h. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum,
- i. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan,
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum,
- k. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum,
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum, dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi Pemerintahan, Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, secara keseluruhan jumlah Pegawai Kantor Camat Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 24 Orang dengan komposisi menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Kota Bangun Darat.

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai ( Orang )	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1. PNS</b>				
	Pembina Tk I	IV/b		
	Pembina	IV/a	2	
	Penata Tk I	III/d	4	
	Penata	III/c	1	
	Penata Muda Tk I	III/b	1	
	Penata Muda	III/a	2	
	Pengatur Tk I	II/d	3	
	Pengatur	II/c		
	Pengatur Muda TK I	II/b	2	
	Pengatur Muda	II/a	2	
	Juru Tk I	I/d		
	Juru	I/c		
	Juru Muda Tk I	I/b		
	<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	
<b>2 NON PNS</b>				
	Non PNS		7	
	<b>Total Pegawai</b>		<b>24</b>	



**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai ( Orang )	Keterangan
1	2	3	4
<b>1 PNS</b>			
	Strata -2	2	
	Strata -1	8	
	Diploma - 3		
	Diploma - 2		
	Diploma - 1		
	SMU / Sederajat	7	
	SMP / Sederajat		
	SD / Sederajat		
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	

<b>2 NON PNS</b>			
	Strata -2		
	Strata -1	3	
	Diploma - 3		
	Diploma - 2		
	Diploma - 1		
	SMU / Sederajat	4	
	SMP / Sederajat		
	SD / Sederajat		
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	

**Sumber daya Manusia berdasarkan Kedudukan dalam organisasi**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Camat	1		1
3	Ka.Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1		1
	Staf PNS	1		1
	Staf Non PNS		3	3
4	Ka. Sub. Bag. Penyusunan Program dan Keuangan	1		1
	Staf PNS	1		1
	Staf Non PNS	1	1	2
5	Ka. Seksi Pemerintahan	1		1
	Staf PNS	1		1
	Staf Non PNS	1		1
6	Ka. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1		1
	Staf PNS	1		1
	Staf Non PNS			
7	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1		1
	Staf PNS	1		
	Staf Non PNS		1	1
8	Ka. Kesejahteraan Sosial	1		1
	Staf PNS	2		1
	Staf Non PNS			
9	Ka. Seksi Pelayanan Umum	1		1
	Staf PNS	1		1
	Staf Non PNS			
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>

### Daftar Nama dan Jabatan Kota Bangun Darat

NO	NAMA PEGAWAI	NAMA JABATAN	SUB UNIT KERJA	JENIS JABATAN
1	JULKIFLI, SE	CAMAT		JABATAN ADMINISTRATOR
2	IWAN HERMAWAN, Spt. M.Si	SEKRETARIS CAMAT		JABATAN ADMINISTRATOR
3	SOFIANSYAH, SE	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN		JABATAN PENGAWAS
4		PENGELOLA KEUANGAN	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
5		PENATA LAPORAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
6		BENDAHARA	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
7		PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
8		VERIFIKATOR KEUANGAN	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
9		PENGOLAH DAFTAR GAJI	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
10	IWAN SETIAWAN	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN	JABATAN PELAKSANA
11	SARDI, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN		JABATAN PENGAWAS
12		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
13		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
14		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
15		PENGADMINISTRASI UMUM	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
16		PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
17		PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	JABATAN PELAKSANA
18	H. HADRAN, SE	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN		JABATAN PENGAWAS
19		PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
20	YOSEF BENEDIKTUS BEDI	PENGOLAH DATA	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
21		PENGELOLA DATA	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
22		PEMERIKSA PERTANAHAN	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
23		PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
24		SEKRETARIS	SEKSI KEPEMERINTAHAN	JABATAN PELAKSANA
25	JUNAIDI, S.Pd. MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM		JABATAN PENGAWAS
26	MAS'UD	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI PELAYANAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
27		PENGOLAH DATA	SEKSI PELAYANAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
28	BAHRUDIN, S.Sos	PENGELOLA DATA	SEKSI PELAYANAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
29		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
30	DARJO SISWANTO, SE	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		JABATAN PENGAWAS

31	ASMUNI	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
32	ERHAMSYAH	PENGOLAH DATA	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
33		PENYUSUN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
34		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JABATAN PELAKSANA
35	AKHMAD HUSAINI, S.Sos	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		JABATAN PENGAWAS
36	MUHAMMAD JASRI	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	JABATAN PELAKSANA
37		PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	JABATAN PELAKSANA
38		PENGOLAH DATA	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	JABATAN PELAKSANA
39		PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	JABATAN PELAKSANA
40	SURYA DARMA, SE	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL		JABATAN PENGAWAS
41		PENGOLAH DATA	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	JABATAN PELAKSANA
42	AL HOFID NUR	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	JABATAN PELAKSANA
43		PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	JABATAN PELAKSANA

Catatan : 2 Orang Pejabat Administrator, 7 Orang Pejabat Pengawas, dan 8 Orang Pejabat Pelaksana. Untuk Pejabat Administrator dan Pelaksana semuanya sudah terpenuhi tetapi untuk Pejabat Pelaksana hanya 8 orang dari 34 orang yang di butuhkan.

## Aset

Beberapa Aset Kecamatan Kota Bangun yang berada di Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai penunjang kinerja, di Sajikan dalam Tabel di Bawah ini :

No	Nama Barang	Kode Barang	Tahun pengadaan	Alamat
<b>KIB A ( TANAH )</b>				
1	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	2010	Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	2010	Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun
3	Kuburan Lainnya	01.01.01.03.009	2010	Desa Sedulang Kec. Kota Bangun
<b>KIB B ( PERALATAN DAN MESIN )</b>				
1	Rice Cooker (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.005	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
2	Rice Cooker (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.005	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
3	Rice Cooker (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.005	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
4	Rice Cooker (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.005	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
5	Rice Warmer	1.3.2.05.002.005.007	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
6	Emergency Kit	1.3.2.07.001.021.022	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
7	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
8	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
9	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1.3.2.18.001.002.011	2007	Kecamatan Kota Bangun Darat
10	Pick Up	1.3.2.02.001.003.002	2019	Kecamatan Kota Bangun Darat
11	Pick Up	1.3.2.02.001.003.002	2019	Kecamatan Kota Bangun Darat
12	Mesin Fotocopy Lainnya	1.3.2.05.001.003.011	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
13	Rak Besi	1.3.2.05.001.004.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
14	Filing Cabinet Besi	1.3.2.05.001.004.005	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
15	Brandkas	1.3.2.05.001.004.007	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
16	Brandkas	1.3.2.05.001.004.007	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
17	LCD Projector/Infocus	1.3.2.05.001.005.043	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
18	LCD Projector/Infocus	1.3.2.05.001.005.043	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
19	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
20	Tempat Tidur Besi	1.3.2.05.002.001.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
21	Kursi Tamu	1.3.2.05.002.001.031	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
22	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
23	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
24	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
25	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
26	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
27	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
28	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
29	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
30	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
31	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
32	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat

33	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
34	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
35	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
36	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
37	A.C. Split	1.3.2.05.002.004.004	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
38	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
39	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
40	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
41	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
42	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
43	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
44	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
45	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
46	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
47	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
48	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
49	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
50	Meja Tamu Biasa	1.3.2.05.003.002.011	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.003.008	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
52	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
53	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
54	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
55	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
56	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.007.010	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
57	Genset	1.3.2.06.003.047.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
58	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
59	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
60	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
61	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
62	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
63	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
64	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
65	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
66	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
67	Lap Top	1.3.2.10.001.002.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
68	Lap Top	1.3.2.10.001.002.002	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat

74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
82	Fan	1.3.2.17.001.019.015	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
83	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
84	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
86	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	2021	Kecamatan Kota Bangun Darat
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN( KIB C)</b>				
1	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		Kota Bangun III Kec. Kota Bangun
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.01.001.008.002		Kedang Ipil Kec. Kota Bangun
3	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.011.008		Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun
4	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN
5	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.012.004		DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN
6	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KEDANG IPIL
7	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KEDANG IPIL
8	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KOTA BANGUN I
9	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KOTA BANGUN II
10	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		RT. 11 DESA KOTA BANGUN III
11	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA WONOSARI
12	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA WONOSARI
13	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA SARI NADI

14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.001.001.005		DESA BENUA BARU
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.001.001.005		DESA KOTA BANGUN I
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.001.001.005		RT. II DESA KOTA BANGUN III
17	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		RT. 03 DESA KOTA BANGUN III
18	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		DESA WONOSARI
19	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		DESA SUMBER SARI
20	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.001.008.001		RT. 20 DUSUN UJUNG BARU DESA KOTA BANGUN III
21	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SARI NADI
22	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.01.001.009.001		DESA KOTA BANGUN III
23	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1.3.3.01.001.009.002		DESA SUKA BUMI
24	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1.3.3.01.001.009.002		DESA SARI NADI
25	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.009.007		DESA KEDANG IPIL
26	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.009.007		DESA KOTA BANGUN I
27	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.009.007		DESA KOTA BANGUN II
28	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.009.007		DESA SUKA BUMI
29	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.001.010.001		RT. 18 DESA KOTA BANGUN III
30	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.01.001.010.002		DESA KEDANG IPIL
31	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.011.008		DESA KOTA BANGUN I
32	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.014.004		DESA BENUA BARU
33	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.014.004		DESA SUKA BUMI
34	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1.3.3.01.002.002.016		RT. 21 DESA KOTA BANGUN III
35	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	1.3.3.01.002.004.004		DESA SUMBER SARI
36	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	1.3.3.04.001.001.007		DESA KOTA BANGUN III
37	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.001.008.001		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
38	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.001.008.001		DESA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN
39	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.001.008.001		DESA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN

40	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.01.001.008.002		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
41	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
42	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SARI NADI KECAMATAN KOTA BANGUN
43	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.01.001.010.002		DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN
44	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.01.001.010.002		DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
45	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1.3.3.01.001.010.002		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
46	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1.3.3.01.001.012.002		DESA KOTA BANGUN III KECAMATAN KOTA BANGUN
47	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	1.3.3.01.001.016.002		DESA KOTA BANGUN I KECAMATAN KOTA BANGUN
48	Asrama Semi Permanen	1.3.3.01.002.005.002		DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN
49	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		DESA KEDANG IPIL
50	Bangunan Posyandu	1.3.3.01.001.006.015		DESA KOTA BANGUN III
51	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KOTA BANGUN II
52	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA KEDANG IPIL
53	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA KEDANG IPIL
54	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA KEDANG IPIL
55	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA KEDANG IPIL
56	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.010.005		DESA KOTA BANGUN II
57	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.010.005		RT. 11 DESA KOTA BANGUN III
58	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.011.008		DESA KOTA BANGUN III
59	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1.3.3.01.001.001.002		DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN
60	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1.3.3.01.001.004.006		DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
61	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1.3.3.01.001.008.002		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
62	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
63	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN

64	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
65	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.008.004		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
66	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.001.010.001		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
67	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.010.005		DESA SUKA BUMI KECAMATAN KOTA BANGUN
68	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1.3.3.01.001.013.002		DESA BENUA BARU KECAMATAN KOTA BANGUN
69	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1.3.3.01.001.013.002		DESA BENUA BARU KECAMATAN KOTA BANGUN
<b>JALAN DAN JEMBATAN (KIB D)</b>				
1	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		Desa Suka Bumi . KECAMATAN KOTA BANGUN
2	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1.3.4.02.006.002.008		DESA KEDANG IPIL KEC. KOTA BANGUN
3	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		Desa Kota Bangun II, III, KECAMATAN KOTA BANGUN
4	Jaringan Pembawa Lain-lain	1.3.4.04.001.001.004		Desa Wonosari. KECAMATAN KOTA BANGUN
5	Jaringan Pembawa Lain-lain	1.3.4.04.001.001.004		Desa Kota Bangun II. KECAMATAN KOTA BANGUN
6	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		RT. 12 DESA SUKA BUMI
7	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SUKA BUMI
8	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA KOTA BANGUN I
9	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA KOTA BANGUN II
10	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SARI NADI
11	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SUKA BUMI
12	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SUMBER SARI
13	Jalan Khusus Lain-lain	1.3.4.01.001.009.010		DESA SUKA BUMI
14	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA BENUA BARU
15	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		RT. III DESA WONOSARI
16	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA BENUA BARU
17	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA BENUA BARU
18	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA BENUA BARU
19	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		RT. VIII DESA KOTA BANGUN I
20	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA KOTA BANGUN II
21	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA SEDULANG
22	Jembatan Desa Lain-lain	1.3.4.01.002.005.002		RT. 1 DESA KOTA BANGUN III
23	Jembatan Desa Lain-lain	1.3.4.01.002.005.002		RT. 04 DESA KOTA BANGUN III
24	Jembatan Desa Lain-lain	1.3.4.01.002.005.002		RT. 10 DESA KOTA BANGUN III
25	Jembatan Desa Lain-lain	1.3.4.01.002.005.002		DESA SUMBER SARI
26	Bangunan Pembuang Pasang Rawa Lain-lain	1.3.4.02.003.004.004		DESA SUKA BUMI
27	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	1.3.4.02.004.003.002		RT. 11 DESA KOTA BANGUN III
28	Bangunan Buster Pump	1.3.4.02.006.005.009		DESA SUMBER SARI
29	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1.3.4.03.005.002.004		DESA KOTA BANGUN II
30	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.001.002.004		DESA SUMBER SARI
31	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.001.002.004		DESA KEDANG IPIL
32	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.001.002.004		DESA KEDANG IPIL

33	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		RT. 01 DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
34	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		RT. 02 DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
35	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN
36	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
37	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		RT. 13, DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
38	Jalan Khusus Lainnya	1.3.4.01.001.009.008		DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
39	Jalan Khusus Lainnya	1.3.4.01.001.009.008		DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
40	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN
41	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA KEDANG IPIL KECAMATAN KOTA BANGUN
42	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA SEDULANG KECAMATAN KOTA BANGUN
43	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		DESA KOTA BANGUN II KECAMATAN KOTA BANGUN
44	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	1.3.4.02.004.003.002		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
45	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Kecil	1.3.4.03.001.002.001		DESA SUMBER SARI KECAMATAN KOTA BANGUN
46	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004		Kecamatan Kota Bangun
47	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004		PEMELIHARAAN LAMPU JALANAN UMUM DESA LOLENG, KOTA BANGUN I, KOTA BANGUN II & DESA KOTA BANGUN III
48	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		KEC. KOTA BANGUN
49	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		KEC. KOTA BANGUN
50	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		KEC. KOTA BANGUN
51	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA KOTA BANGUN I
52	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA KOTA BANGUN I
53	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SARI NADI
54	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA WONOSARI
55	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SUMBER SARI
56	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		DESA SEDULANG
57	Jalan Desa	1.3.4.01.001.005.001		KEC. KOTA BANGUN
58	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001		KEC. KOTA BANGUN
59	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004		KOTA BANGUN

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan,keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Kota Bangun periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun atau indikator lainnya disajikan dalam tabel T-C.23 dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah di sajikan dalam tabel T-C.24 sebagaimana dibawah ini :

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun			BB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai Persepsi kualitas Pelayanan (komponen Penilai RB)			10	8,17	8,19	8,24	8,5	8,75	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	100,00	99,76	99,15	96,12	93,37
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Kota Bangun			N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Cakupan Aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Kota Bangun			100	20	20	20	20	20	15	17	19	26	23	76,13	84	96	130	115

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,142,742,224	1,129,803,360	1,189,922,396	1,592,549,700		1,114,544,598	1,055,013,921	1,189,922,396	1,449,845,736		98	89	100	91		1,263,754,420	1,202,331,663
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					8,012,533,058					8,012,533,058					100	8,012,533,058	8,012,533,058
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68,267,421	130,871,840	85,844,522	461,385,523		68,256,450	93,782,400	85,844,522	428,503,110		100	109	100	93		186,592,326	169,096,621
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1,191,033,000		181,399,036			1,190,948,000		177,216,800					98		686,216,018	684,082,400
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan	353,500,000	329,058,800	304,733,281	310,328,880	658,110,240	337,910,800	302,266,600	304,733,281	293,876,200	658,110,240	96	99	100	95	100	391,146,240	379,379,424
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan	550,000,000	895,380,000				546,380,000	501,449,500				99					722,690,000	523,914,750
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	2,100,000,000	1,209,226,000				1,134,033,000	1,081,987,000				54					1,654,613,000	1,108,010,000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	300,000,000	674,230,000				9,470,000	666,814,000				3					487,115,000	338,142,000
Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	200,000,000					17,940,500					9					200,000,000	17,940,500
Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan		248,460,000					229,983,500									248,460,000	229,983,500
Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan			123,478,699	100,000,000					97,966,000					98		111,739,350	97,966,000
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan			617,392,815	8,751,939,000					8,590,423,221					98		4,684,665,908	8,590,423,221
Program Penyelenggaraan Jalan				7,604,858,178						7,604,858,178					100	7,604,858,178	7,604,858,178
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				2,044,943,664						2,044,943,664					100	2,044,943,664	2,044,943,664
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				1,897,241,503						1,897,241,503					100	1,897,241,503	1,897,241,503

## 2.4 Tantangan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam kurun waktu tiga tahun kedepan antara lain adalah :

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- b. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kota Bangun Darat menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Kota Bangun Darat dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam kurun waktu tiga tahun kedepan antara lain, yaitu:

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Kota Bangun Darat
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- d. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi
- f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM.
- g. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Bangun Darat pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kota Bangun Darat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Akses Jalan menuju Kecamatan yang belum semuanya terhubung dengan baik, masih banyak akses jalan kondisinya sangat rusak serta pemasalahan yang kompleks seperti : Sampah, Listrik dan air bersih.
- Belum Tersedianya Bagunan Kantor Kecamatan yang mendukung untuk melaksanakan pelayanan secara prima.
- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima terutama permasalahan status kependudukan.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui

pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Kota Bangun Darat adalah sebagai berikut :

- Membangun Akses Jalan yang baik, untuk menghubungkan antara desa dan Kecamatan, serta terciptanya kualitas pelayanan yang Prima.
- Terpenuhiya semua bangunan kantor Kecamatan dan semua perangkat yang mendukung kinerja.
- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Adapun Permasalahan permasalahan pelayanan yang bersifat makro gi Perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL T-B. 35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan**  
**Prioritas dan sasaran perangkat daerah**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas

		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat  Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.
			Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
		Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
			Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan
			Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah

			Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
			Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku
			Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)

Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat yang berkeadilan tahun 2021 - 2026.

Adapun rumusan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mendukung mutu pelayanan prima.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh PD dalam Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara ke dalam Renstra Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Propinsi dan Kabupaten**

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan Kota Bangun Darat hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Penataan ruang Kecamatan Kota Bangun Darat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang perlu telaahan rencana tata ruang. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana

Struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Kota Bangun Darat adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar sehingga perlu kajian yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam

dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

### **3.5 Penentuan Isu Isu Strategis**

Kecamatan Kota Bangun Darat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 21 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Kota Bangun Darat. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat memiliki potensi yang sangat beragam.

Kecamatan Kota Bangun Darat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misionya sebagai pengemban wewenang Bupati Kutai kartanegara yang dilaksanakan oleh Camat Kota Bangun Darat selain itu juga tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kota Bangun Darat masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan ,terkait dengan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber Daya Manusia yang belum optimal
4. Kapasitas Kelembagaan Desa yang belum optimal
5. Infrastruktur perdesaan yang masih kurang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat, dengan pertimbangan atas kajian terhadap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan kecamatan Kota Bangun Darat dan kajian terhadap pencapaian Renstra Kecamatan maka dapat ditentukan

isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Kota Bangun Darat yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dimaksudkan adalah untuk Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang professional, berdedikasi tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan

yang aspiratif, partisipatif, akuntabel melalui :

- Melaksanakan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas pembangunan di segala aspek yang di landasi rasa adil dan merata.
- Memberikan Pelayanan yang terbaik
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM

2. Memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal adalah :

- Mewujudkan sistem pengelolaan aset aset daerah yang efektif efisien dengan sasaran terpeliharanya aset aset daerah secara optimal. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan tujuan sasaran yang ingin dicapai ;
- Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan ( disparitas ) antar wilayah;
- Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan ;

3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dengan semangat dari dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah : memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsep pembangunan adalah milik semua masyarakat, bahkan sebatas kemauan dan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus di berikan ruang kepada lembaga kemasyarakatan yang ada, agar keberadaan lembaga yang ada ini bersama pemerintah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki.

4. Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris dan perikanan dengan konsekuensi dari daerah agraris dan perikanan adalah pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dapat dimaksimalkan maka produk-produk yang ada di daerah tidak boleh lagi dijual dalam bentuk bahan mentah akan tetapi harus diproses , untuk itu kedepan masuknya industrialisasi ke Kota Bangun Darat harus dapat memperkuat sektor agraris dan perikanan dengan memberdayakan potensi lokal yang tersedia sangat cukup diwilayah ini.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kota Bangun Darat yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat kita lihat pada table T-C.25.

**TABEL T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Persen	N/A	N/A	72	72	73	75	75	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	76	76	76	77	77	
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	N/A	76	76	76	77	77	
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	N/A	N/A	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	N/A	N/A	0	0	0	0	0	

Catatan : Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table T-C.26.

TABEL T-C. 26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”</b>		
<b>MISI (RPJMD)*</b>	:	1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;		
		4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	:	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		
			1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
			3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 – 2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan pada tabel T-C.27 dibawah.

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT**

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 050-5889 Tahun 2021)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab									
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir											
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	ersentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	N/A		100			100			100			100			400			
							Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	N/A	-	100	810.000.000	100,00	810.000.000	100,00	810.000.000	100,00	810.000.000	100	3.240.000.000						
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	N/A		7		-	22		-	22		-	22			-	73	-	Camat/Kasi
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A		2		-	12		-	12		-	12			-	38	-	Camat/Kasi
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A		5		-	10		-	10		-	10			-	35	-	Camat/Kasi
7	01	02	2.02			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	N/A		1		-	3		-	3		-	3			-	10	-	
7	01	02	2.02	01		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen																0		
7	01	02	2.02	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	kegiatan	N/A		1			3			3			3				10	-	Camat/Kasi
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan																0		
7	01	02	2.03			<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kali</b>	N/A		3		-	12		-	12		-	12			-	39	-	
7	01	02	2.03	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A		2		-	8		-	8		-	8			-	26	-	Camat/Kasi
7	01	02	2.03	02		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	N/A		1		-	4		-	4		-	4			-	13	-	Camat/Kasi

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	N/A	-	58	810.000.000	52	810.000.000	52	810.000.000	52	810.000.000	214	3.240.000.000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	N/A	-	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	N/A	-	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	12	440.000.000	Camat/Kasi	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	N/A	-	45	700.000.000	39	700.000.000	39	700.000.000	39	700.000.000	162	2.800.000.000	Camat/Kasi	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persentase	N/A	-	13	140.000.000	17	140.000.000	17	140.000.000	17	140.000.000	64	560.000.000		
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan</b>	Kali	N/A	-	13	140.000.000	17	140.000.000	17	140.000.000	17	140.000.000	64	560.000.000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	N/A	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	Camat/Kasi	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	N/A	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	Camat/Kasi	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	-	2	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	20	520.000.000	Camat/Kasi	
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa</b>	Kegiatan											0			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan												0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit												0		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas												0		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan												0		
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan</b>	<b>persen</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>		

7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	N/A		3		-	6		-	6		-	6		-	21		-		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A		1		-	2		-	2		-	2		-	7		-	Camat/Kasi	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A		2		-	4		-	4		-	4		-	14		-	Camat/Kasi	
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</b>	Kegiatan	N/A		2		0	4		0	4		0	4		0	14		-		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A		2		-	4		-	4		-	4		-	14		-		
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persen	N/A		14		117.500.000	29		117.500.000	29		117.500.000	29		117.500.000	101		470.000.000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	N/A		-	14		117.500.000	29		117.500.000	29		117.500.000	29		117.500.000	101		470.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	N/A		1		-	2		-	2		-	2		-	7		-	Camat/Kasi	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A		1		-	3		-	3		-	3		-	10		-	Camat/Kasi	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	N/A		1		-	2		-	2		-	2		-	7		-	Camat/Kasi	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	N/A		1		92.500.000	3		92.500.000	3		92.500.000	3		92.500.000	10		370.000.000	Camat/Kasi	

7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	N/A		3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Camat/Kasi
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat	N/A		2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Camat/Kasi
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	N/A		2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Camat/Kasi
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A		3	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	39	100.000.000	Camat/Kasi
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik</b>	Persen	N/A		89	27.500.000	114	27.500.000	114	27.500.000	114	27.500.000	431	110.000.000	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Desa Yang difasilitasi</b>	Desa	N/A		89	27.500.000	114	27.500.000	114	27.500.000	114	27.500.000	431	110.000.000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	N/A		3	-	6	-	6	-	6	-	21	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A		10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	N/A		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	40	100.000.000	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	N/A		3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	N/A		10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A		2	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	20	10.000.000	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	N/A		10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A		0	-	8	-	8	-	8	-	24	-	Camat/Kasi
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	N/A		0	-	2	-	2	-	2	-	6	-	Camat/Kasi

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	N/A	0	-	2	-	2	-	2	-	6	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	N/A	0	-	2	-	2	-	2	-	6	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	N/A	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	N/A	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	N/A	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	N/A	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	10	-	10	-	10	-	10	-	40	-	Camat/Kasi	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	0	-	2	-	2	-	2	-	6	-	Camat/Kasi	
X	XX	01.			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	Poin	N/A	161	3.051.500.000	133	3.051.500.000	133	3.051.500.000	133	3.051.500.000	560	12.206.000.000	Camat	
X	XX	01.	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dokumen	N/A	-	9	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	45	120.000.000	Camat
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	-	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	12	20.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	N/A	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	N/A	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	N/A	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Kasi / Kasubbag

X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	-	1	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	13	20.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Kasi / Kasubbag
X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	laporan	N/A	-	3	2.003.000.000	12	2.003.000.000	12	2.003.000.000	12	2.003.000.000	39	8.012.000.000	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	-	17	1.950.000.000	43	1.950.000.000	43	1.950.000.000	43	1.950.000.000	146	7.800.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A		0	-	12	-	12	-	12	-	36	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A		0	-	8	-	8	-	8	-	24	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	N/A		0	-	4	-	4	-	4	-	12	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	N/A		3	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	39	200.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	N/A		2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan</b>	unit	N/A	-	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	40	80.000.000	
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A		1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	N/A		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Sekcam / Kasubag

X	XX	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	12	80.000.000	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A		3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A		3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>orang</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>114</b>	<b>30.000.000</b>	<b>44</b>	<b>30.000.000</b>	<b>44</b>	<b>30.000.000</b>	<b>44</b>	<b>30.000.000</b>	<b>246</b>	<b>120.000.000</b>		
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	N/A	-	3	-	5	-	5	-	5	-	18	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	-	5	30.000.000	62	30.000.000	62	30.000.000	62	30.000.000	191	120.000.000	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	-	5	-	50	-	50	-	50	-	155	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	-	80	-	528	-	528	-	528	-	1664	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	N/A	-	1	-	5	-	5	-	5	-	16	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	N/A	-	1	-	5	-	5	-	5	-	16	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	Orang	N/A	-	2	-	5	-	5	-	5	-	17	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	-	10	-	44	-	44	-	44	-	142	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	-	4	-	168	-	168	-	168	-	508	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	-	1	-	3	-	3	-	3	-	10	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia</b>	<b>Layanan</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>235.000.000</b>	<b>12</b>	<b>235.000.000</b>	<b>12</b>	<b>235.000.000</b>	<b>12</b>	<b>235.000.000</b>	<b>39</b>	<b>940.000.000</b>		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	-	15	-	75	-	75	-	75	-	240	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	-	13	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	103	100.000.000	-	Sekcam / Kasubag

X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	-	3	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	18	40.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		-	3	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	75	60.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	-	560	25.000.000	560	25.000.000	560	25.000.000	560	25.000.000	2240	100.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		-		-		-		-		-	0	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		-	3	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	39	40.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	-	20	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	260	500.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	-	5		12		12		12		41	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-	1	-	7	-	7	-	7	-	22	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	Unit	N/A	-	16	80.000.000	19	80.000.000	19	80.000.000	19	80.000.000	73	320.000.000	
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	320.000.000	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit											0		Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	0	-	5	-	5	-	5	-	15	-	Sekcam / Kasubag
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	0	-	10	-	10	-	10	-	30	-	Sekcam / Kasubag

X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	N/A	-	3	551.000.000	12	551.000.000	12	551.000.000	12	551.000.000	39	2.204.000.000		
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	-	3	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	39	4.000.000	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	-	3	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	39	1.200.000.000	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	-	0	-	12	-	12	-	12	-	36	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			3	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	39	1.000.000.000	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>102.500.000</b>	<b>12</b>	<b>102.500.000</b>	<b>12</b>	<b>102.500.000</b>	<b>12</b>	<b>102.500.000</b>	<b>39</b>	<b>410.000.000</b>		
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	-	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	52	400.000.000	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	-	0	-	20	-	20	-	20	-	60	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	-	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	4	10.000.000	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	-	0	-	25	-	25	-	25	-	75	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	N/A	-	0	-	5	-	5	-	5	-	15	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	-	0	-	2	-	2	-	2	-	6	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	-	0	-	25	-	25	-	25	-	75	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	-	0	-	25	-	25	-	25	-	75	-	Sekcam / Kasubag	
X	XX	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha											0		Sekcam / Kasubag	
												4.146.500.000	4.146.500.000	4.146.500.000	4.146.500.000	16.586.000.000						

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam mengukur Kinerja Penyelenggaraan perlu indikator yang merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang akan dicapai, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya. Hal ini dapat di lihat pada tabel T-C.28.

**TABEL T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	N/A	N/A	72	72	72	73	75
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	76	76	76	76	77
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	76	76	76	76	77
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	N/A	N/A	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	N/A	N/A	0	0	0	0	0

Catatan : Untuk indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021–2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 3 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kota Bangun Darat. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kota Bangun Darat telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.